



**P U T U S A N:**

**NOMOR: 137 /PDT/2016/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

1. **MURYATI DG. NGINGA:** Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT. 000 / RW. 00 (sekarang RT. A / RW. 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kelurahan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut : **PEMBANDING**

I semula sebagai : **TERGUGAT** -  
III;-----

2. **ALI DG. LAU:** Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT. 000 / RW. 00 (sekarang RT. A / RW. 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut : **PEMBANDING**

II semula sebagai sebagai : **TERGUGAT** -  
IV;-----

3. **DG. SINGARA:** Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT. 000 / RW. 00 (sekarang RT. A / RW. 08) Lingkungan Garaganti,

Hal 1 dari 43 hal Put No.137/PDT/2016/PT.Mks.



Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut : **PEMBANDING**

**III** semula sebagai sebagai **TERGUGAT** -

**V**;-----

4. **HADRA HASAN**: Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT. 000 / RW.

00 (sekarang RT. A / RW. 08) Lingkungan Garaganti,  
Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut : **PEMBANDING**

**IV** semula sebagai sebagai : **TERGUGAT** -

**IX**;-----

5. **WAHID DG. NAI**: Pekerjaan Swasta, tempat  
tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT. 000 / RW. 00

(sekarang RT. A / RW. 08) Lingkungan Garaganti,  
Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut : **PEMBANDING**

**V** semula sebagai sebagai : **TERGUGAT** -

**X**;-----

dalam hal ini Pembanding I,II,III,IV,V semula Tergugat  
III,IV,V,IX dan X memberikan kuasa kepada :-----

1. SYAHRIR CAKKARI,

SH.,MH;-----

2. MUHAMMAD YUSUF RUKKA,

SH;-----

Hal 2 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



3. EKA ARNAS NASRUN,

SH;-----

4. AWALUDDIN YASIR,

SH;-----

masing-masing sebagai Advokat dan Advokat Magang  
pada Kantor Advokat SYAHRIR CAKKARI & Partners,  
beralamat di jalan Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud  
Blok F, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18  
Juli 2015, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sungguminasa pada tanggal 18 Juli 2015,  
Nomor:740/KP/PDT/PNS/2015, selanjutnya disebut  
**PARA PEMBANDING** semula **PARA**  
**TERGUGAT**;-----

**M E L A W A N :**

1. **HENDRIK WIJAYA**: Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor  
244 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba  
Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh  
kuasa hukumnya yang bernama 1. ARIFIN TANGSI,  
S.H., 2. ABDUL HAKIM, S.H., 3. ANDI ASRULZANI,  
S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei  
2015 , Nomor:15/SK. ADV/AT/V/2015  
beralamat/berkantor di Jalan Sungai Saddang II

Hal 3 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



Nomor 20 G Makassar, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 18 Mei 2015, Nomor:51/KP/PDT/PNS/2015., surat kuasa tersebut ditarik oleh Terbanding semula Penggugat, sebagaimana surat penarikan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2016, perihal penarikan surat kuasa khusus tersebut diatas dan dinyatakan tidak berlaku dalam perkara ini, selanjutnya disebut : **TERBANDING** semula sebagai : **PENGGUGAT**;-----

**DAN :**

1. **QAIMOEDDIN DJAFAR** : Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Blok B Nomor 17, RT. 002 / RW. 009, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING I** semula sebagai : **TERGUGAT - I**;-----

2. **MAHBUB HAJI MARHABANG (MAHBUB. HM)**: Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Mallombassang Nomor 28, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING II** semula sebagai : **TERGUGAT - II**;-----

Hal 4 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



3. **DG. TOBO** : Pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT. 000 / RW. 00 (sekarang RT. A / RW. 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING III** semula sebagai : **TERGUGAT - VI**;-----

4. **AKP. HASRAN DG. TUTU**: Pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT. 000 / RW. 00 (sekarang RT. A / RW. 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING IV** semula sebagai : **TERGUGAT - VII**;-----

5. **DG. NUJU** : Pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT. 000 / RW. 00 (sekarang RT. A / RW. 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING V** semula sebagai : **TERGUGAT - VIII**;-----

6. **Hj. PAULINA RANTE TODINGAN**: Pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT. 000 / RW. 00 (sekarang RT. A / RW. 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong,

Hal 5 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,

selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING VI**

semula sebagai : **TERGUGAT - XI**;-

**7. SALASIAH BINTI MANRA**: Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah Nomor Blok

2, RT. 000 / RW. 00 (sekarang RT. A / RW. 08)

Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong,

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,

selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING VII**

semula sebagai **TERGUGAT - XII**;-

**8. DG. BAKRI** : Pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT. 000 / RW. 00

(sekarang RT. A / RW. 08) Lingkungan Garaganti,

Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu,

Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut : **TURUT**

**TERBANDING VIII** semula sebagai : **TERGUGAT -**

**XIII**;------

**9. PIETERS JAYAKUSTIO, SH**: Pekerjaan Notaris /

PPAT, beralamat dahulu di Jalan Kyai Haji Wahid

Hasyim Nomor 189 Sungguminasa, sekarang Jalan

Tun Abdul Razak Nomor 24, Kabupaten Gowa,

selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING IX**

semula sebagai : **TURUT TERGUGAT- I**;

-----

Hal 6 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



**10. AKSAL, SH, M.Kn** : Pekerjaan Notaris / PPAT,  
beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 52  
Sungguminasa, Kabupaten Gowa, selanjutnya  
disebut : **TURUT TERBANDING X** semula sebagai :  
**TURUT** **TERGUGAT** - **II**;

**11. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**(BPN)**  
Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, berkedudukan  
di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65  
Sungguminasa, Kabupaten Gowa, selanjutnya  
disebut : **TURUT TERBANDING XI** semula sebagai :  
**TURUT** **TERGUGAT** - **III**;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

----- **Setelah membaca :**-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juni 2016, Nomor: 137/PDT/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penetapan Panitera /Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 17 Juni 2016, Nomor: 137/PDT/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

Hal 7 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



**TENTANG DUDUK PERKARA:**

----- Membaca, surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 07 Mei 2015, Nomor: 28/PDT.G/2015/PN.Sgm., yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 11 Mei 2015 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Sgm., dan telah mengalami perubahan atas gugatannya tertanggal 16 Juni 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ----

- Sebidang tanah luas 6.120 M<sup>2</sup> (Enam Ribu Seratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

-----

- Sebelah Utara : Tanah ASANG BIN NASING / HASAN BASRI;-----
- Sebelah Timur : SOLLE BIN KEDE / Kantor Koperasi Samawa;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Pattalassang / jalan Sultan Alauddin, Kabupaten Gowa;-----
- Sebelah Barat : Jalan Kecil (jalan tanah) / tembok dinding tanah H. MUHAMMAD DARWIN / RASYID BIN LIMPO;----

----- Terletak di Jalan Poros Pattalassang (sekarang jalan Sultan Alauddin), Lingkungan Garaganti, RT. 000 / RW. 00 (sekarang RT. A / RW. 08), Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA**;-----

Hal 8 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.





----- **Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :** -----

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 Tergugat - I telah meminjam uang kepada Tergugat - II sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 59/76 Gambar Situasi (GS) tanggal 28 Januari 1976 Nomor 29 / 76, Luas 6.120 M<sup>2</sup> atas nama QAIMOEDDIN DJAFAR yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat - III atau Tanah Obyek Sengketa;-----
2. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang dibuat dihadapan Turut Tergugat - II Nomor : 04 tanggal 23 Mei 2011, Tergugat - I telah berjanji untuk membayar kembali (melunasi) kepada Tergugat - II selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2011;-----
3. Bahwa akan tetapi ternyata sampai batas yang telah ditentukan tersebut Tergugat - I tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas hutangnya kepada Tergugat - II;-----
4. Bahwa atas kelalaian Tergugat - I tersebut lantas memberikan kuasa menjual (Tanah Obyek Jaminannya) atau Tanah Obyek Sengketa sekarang kepada Tergugat - II seperti ternyata dalam Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 02 tanggal 23 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat - II;-----
5. Bahwa atas dasar kuasa untuk menjual kemudian tanah obyek sengketa di jual oleh Tergugat - II kepada Penggugat yang transaksi jual belinya dilaksanakan dihadapan Turut Tergugat - I sebagaimana

Hal 9 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 452/2011 tanggal 28 September 2011  
selanjutnya Turut Tergugat - III telah melakukan mutasi (balik nama) dalam  
SHM Nomor : 59 / 76 GS tanggal 28 Januari 1976 Nomor 29 / 76 luas  
6.120 M<sup>2</sup> atas nama : HENDRIK  
WIJAYA;-----

6. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan kalau ada  
iktikad buruk Tergugat - I untuk mengalihkan, memindahkan (menjual dan  
semacamnya) Tanah Obyek Sengketa karena antara lain Tergugat - I ada  
memohonkan surat tanggal 28 Oktober 2013 atau 2 (dua) tahun setelah  
Penggugat sah menjadi pemilik Tanah Obyek Sengketa agar Turut  
Tergugat - III memblokir segala bentuk peralihan hak dan peralihan  
Sertifikat dalam bentuk apapun. Seperti ternyata dalam Surat Keterangan  
Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Turut Tergugat - III Nomor 75 tanggal 03  
Februari 2015 yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

7. Bahwa Tanah Obyek Sengketa sampai diajukannya gugatan  
Penggugat ini sekarang berada dalam penguasaan para Tergugat - III  
sampai dengan Tergugat - XIII baik dilakukan secara sendiri-sendiri dan /  
atau secara bersama-sama dengan cara membangun dan menempati  
rumah di atas Tanah Obyek Sengketa tanpa sepengetahuan  
Penggugat;-----

8. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar dialami  
Penggugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri di  
Sungguminasa berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)  
atas Tanah Obyek  
Sengketa;-----

Hal 10 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



9. Bahwa menurut hukum saat beralihnya hak milik atas tanah incasu Tanah Obyek Sengketa tersebut di atas pada saat ditandatanganinya Akta Jual Beli Nomor : 452/2011 di muka Notaris / PPAT AKSAL, SH, M.Kn (Turut Tergugat - II) pada tanggal 28 September 2011 (Vide, Pasal 26 UUPA Nomor 5 / 1960 Jo. Pasal 19 PP Nomor 10 / 1961 Jo. Pasal 1 PP Nomor 24 / 1997 tentang Pendaftaran Tanah);-----

10. Bahwa berdasarkan UUPA Nomor 5 / 1960 (Vide, Pasal 19) disebutkan kepada yang berhak atas sebidang tanah akan diberikan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;-----

11. Bahwa karena itu Tanah Obyek Sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 59 / Samata Gambar Situasi tanggal 28 Januari 1976 Nomor 29 / 76 Luas 6.120 M<sup>2</sup> atas nama HENDRIK WIJAYA, adalah sah milik Penggugat;-----

12. Bahwa gugatan ini disertai dengan alat bukti surat yang sah dan otentik sehingga mohon pula agar Pengadilan Negeri Sungguminasa, berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (bij voorrand); ----

----- Maka berdasarkan segala apa yang sudah dituturkan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan memutuskan :-----

**PRIMAIR** : -----

Hal 11 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas Tanah Obyek Sengketa oleh Pengadilan Negeri;-----

3. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 452/2011 tanggal 28 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat - II;-----

4. Menyatakan sah Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 02 tanggal 23 Juli 2011 antara Tergugat - I dan Tergugat - II;-----

5. Menyatakan sah Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 Tanggal 25 Mei 2011 antara Tergugat - I dan Tergugat - II;-----

6. Menyatakan Tanah Obyek Sengketa, seluas 6.120 M<sup>2</sup> (Enam Ribu Seratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan batas-batasnya :-----

- Sebelah Utara : Tanah ASANG BIN NASING / HASAN BASRI;-----
- Sebelah Timur : SOLLE BIN KEDE / Kantor Koperasi Samawa;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Pattalassang / jalan Sultan Alauddin, Kabupaten Gowa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Kecil (jalanan tanah) / tembok dinding tanah H. MUHAMMAD DARWIN / RASYID BIN LIMPO;----

Terletak di Jalan Poros Pattalassang (sekarang Jl. Sultan Alauddin), Lingkungan Garaganti, RT. 000 / RW. 00 (sekarang RT. A / RW. 08), Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59 / Samata, Gambar Situasi tanggal 28 Januari 1976 Nomor 29 / 76 luas 6.120 M<sup>2</sup> atas nama : HENDRIK WIJAYA;-----

7. Menyatakan Tergugat - I, Tergugat - II, serta Tergugat - III, Tergugat - IV, Tergugat - V, Tergugat - VI, Tergugat - VII, Tergugat - VIII dan Tergugat - IX, Tergugat - X, Tergugat - XI, Tergugat - XII dan Tergugat - XII adalah melanggar hak Penggugat;-----

8. Menghukum Tergugat - I, Tergugat - II serta Tergugat - III, Tergugat - IV, Tergugat - V, Tergugat - VI, Tergugat - VII, Tergugat - VIII, Tergugat - IX, Tergugat - X, Tergugat - XI, Tergugat - XII dan Tergugat - XIII / atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera meninggalkan dan mengosongkan seraya menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat secara tanpa syarat apapun juga; -----

9. Menyatakan dan / atau memerintahkan Turut Tergugat - I, Turut Tergugat - II dan Turut Tergugat - III untuk mematuhi dan mentaati putusan ini;-----

Hal 13 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada  
verset, banding ataupun kasasi daripada Tergugat  
(bijvoorraad);-----

11. Menghukum para Tergugat - I s/d Tergugat - XIII untuk membayar  
ongkos yang timbul dalam perkara ini;  
-----

**SUBSIDAIR :** -----

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang  
mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain maka mohon dalam  
peradilan yang baik agar menjatuhkan keputusan menurut hukum dan benar serta  
keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum  
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30  
Desember 2015 Nomor: 28 /Pdt.G/2015/PN.Sgm., yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :-----

-

**Dalam Kompensi:** -----

**Dalam Eksepsi :** -----

- Menolak eksepsi Tergugat III, IV, V, IX dan Tergugat X  
seluruhnya;-----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 452/2011 tanggal 28 September  
2011 antara Penggugat dan Tergugat – II adalah  
Sah;-----

Hal 14 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



2. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 02 tanggal 23 Juli 2011 antara Tergugat - I dan Tergugat – II adalah sah;-----

3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 Tanggal 25 Mei 2011 antara Tergugat - I dan Tergugat – II adalah sah;-----

4. Menyatakan Tanah Obyek Sengketa, seluas 6.120 M<sup>2</sup> (Enam Ribu Seratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan batas-batasnya :-----

- Sebelah Utara : Tanah Asang Bin Nasing / Hasan Basri;----
- Sebelah Timur : Solle Bin Kede / Kantor Koperasi Samawa;
  - Sebelah Selatan : Jalan Poros Pattalassang / jalan. Sultan Alauddin, Kabupaten Gowa;-----
  - Sebelah Barat : Jalan Kecil (jalanan tanah) / tembok dinding tanah H. Muhammad Darwin / Rasyid Bin Limpo;-----
  -

Terletak di Jalan Poros Pattalassang (sekarang jalan Sultan Alauddin), Lingkungan Garaganti, RT. 000 / RW. 00 (sekarang RT. A / RW. 08), Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59 / Samata, Gambar Situasi tanggal 28 Januari 1976 Nomor 29 / 76 luas 6.120 M<sup>2</sup> atas nama : Hendrik Wijaya;-----

Hal 15 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.





5. Menyatakan Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III, Tergugat - IV, Tergugat - V, Tergugat - VI, Tergugat - VII, Tergugat - VIII, Tergugat - IX, Tergugat - X, Tergugat - XI, Tergugat - XII dan Tergugat - XII telah melanggar hak  
Penggugat;-----

6. Menghukum Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III, Tergugat - IV, Tergugat - V, Tergugat - VI, Tergugat - VII, Tergugat - VIII, Tergugat - IX, Tergugat - X, Tergugat - XI, Tergugat - XII dan Tergugat - XIII / atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera meninggalkan dan mengosongkan seraya menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat secara tanpa syarat apapun juga;  
-----

7. Menghukum Turut Tergugat - I, Turut Tergugat - II dan Turut Tergugat - III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;-----

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

**Dalam**

**Rekonpensi:**

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat III dan IV dalam Konpensi seluruhnya;  
-----

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :** -----

Hal 16 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.





- Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp10.466.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

-----Membaca, risalah pemberitahuan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Desember 2015 Nomor: 28 /Pdt.G/2015/PN.Sgm., yang ditanda tangani ANDI NIRWAN AY, SH menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2016 telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut masing-masing kepada Turut Terbanding III, VI, dan IX semula Tergugat VI, XI, dan Turut Tergugat I, dan tanggal 4 Februari masing-masing kepada Turut Terbanding II,IV,V,VII,VIII, dan X, XI semula Tergugat II,VII,VIII,XII,XIII dan Turut Tergugat II,III, tanggal 12 Februari risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut disampaikan secara sah dan saksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I oleh ALAUDDIN, SE, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;-----

----- Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh HERNAWATI, SH, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa pada tanggal 08 Januari 2016 Kuasa hukum Pembanding I,II,III,IV,V semula Tergugat III,IV,V,IX,X mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 30 Desember 2015, Nomor: 28 / PDT.G / 2015/ PN.Sgm. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

----- Membaca, surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh ANDI NIRWAN AY, SH Jurusita Pengganti Pengadilan

Hal 17 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2016 permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding I,II,III,IV,V semula Tergugat III,IV,V,IX,X telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama kepada Turut Terbanding III,VI,IX semula Tergugat VI,XI dan Turut Tergugat I, tanggal 4 Februari 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat akan tetapi tidak bersedia bertanda tangan pada relas pemberitahuan banding tersebut dengan alasan surat kuasanya telah dicabut oleh Terbanding semula Penggugat sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jursita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dan oleh ANDI NIRWAN AY, SH Jursita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding II,IV,V,VII,VIII, dan X,XI semula Tergugat II, VII,VIII, XII,XIII dan kepada Turut Tergugat II,III, dan tanggal 12 Februari 2016 surat pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jursita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa telah disampaikan/dibserahkan dengan cara saksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I ;-----

----- Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding I,II,III,IV,V semula Tergugat III,IV,V,IX,X tertanggal 28 Januari 2016, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 17 Februari 2016 dan salinan surat memori banding tersebut disampaikan/ diserahkan dengan cara saksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I akan tetapi alamatnya tidak jelas, sehingga relas pemberitahuan/penyerahan memori banding disampaikan melalui Kepala kelurahan Tamalanrea Kota Makassar pada tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana risalah pemberitahuan/penyerahan

Hal 18 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



memori banding yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 4 Maret 2016 kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat akan tetapi tidak bersedia bertanda tangan pada risalah pemberitahuan dan penbyerahan memori banding dengan alasan surat kuasanya telah dicabut Terbanding semula Penggugat, dan pada tanggal 17 Maret 2016 relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding disampaikan dengan cara saksama masing-masing kepada Turut terbanding III,IV,V,VI, VII,VIII semula Tergugat VI,VII,VIII, XI,XII,XIII masing-masing oleh ANDI NIRWAN AY, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 21 Maret 2016 risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding disampaikan dengan cara saksama masing-masing kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding IX,X,XI semula Turut Tergugat I, II ,III oleh ANDI NIRWAN AY, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;-----

----- Membaca, surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 06 April 2016, surat Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 07 April 2016, dan salinan surat Kontra memori banding tersebut disampaikan/ diserahkan dengan cara saksama kepada Kuasa hukum Pembanding I,II,III,IV,V semula Tergugat III,IV,V IX,X pada tanggal 21 April 2016 sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding yang ditanda tangani oleh A.MUH IRWAN IDRIS, SHJurusitan Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 28/ PDT.G/ 2015/ PN.Sgm., yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di

Hal 19 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mkepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I akan tetapi yang bersangkutan tidak ada pada alamat tersebut sehingga surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara disampaikan melalui Kepala Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar, dan tanggal 4 Maret 2016 kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, akan tetapi tidak bersedia bertanda tangan pada surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut karena surat kuasanya telah ditarik oleh Terbanding semula Penggugat, tanggal 17 Maret 2016 relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing kepada Turut Terbanding III,IV semula Tergugat V ,VII, tanggal 21 Maret 2016 masing-masing kepada Turut Terbanding II,V,VI,VII,VIII semula Tergugat II,VIII,XI,XII,XIII dan Turut Terbanding IX,X,XI semula Turut Tergugat I,II,III masing-masing oleh ANDI NIRWAN AY, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 21 April 2016 risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara disampaikan dengan cara sah dan saksama kepada Kuasa hukum Pembanding I,II,III,IV,V semula Tergugat III,IV,V,IX,X di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding I,II, III,IVV semula Tergugat III,IV,VIX,X telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Hal 20 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding Pembanding I,II, III,IVV semula Tergugat III,IV,VIX,X dalam memori bandingnya tertanggal 28 Januari 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa keliru judex factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 yang menyatakan bahwa penggugat telah mengajukan perubahan atas gugatannya tertanggal 16 Juni 2015 adalah tidak benar faktanya sampai pada saat ini para pembanding/para tergugat tidak pernah menerima perbaikan gugatan dari penggugat, padahal menurut hukum bahwa setiap perbaikan gugatan harus diberikan kepada Tergugat;-----

2. Bahwa Judex factie keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 yang beranggapan "bahwa terhadap eksepsi point 1 dan point 2 baru dapat diketahui apabila majelis hakim telah memeriksa pokok perkara". Padahal menurut hukum gugatan penggugat seharusnya menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai asal usul dan riwayat serta batas-batas penguasaan fisik masing-masing Tergugat pada tanah sengketa a quo, dengan tidak menguraikan dengan jelas dan tegas dalam gugatan berakibat gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*);-----

3. Bahwa keliru judex factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 yang berpendapat bahwa oleh karena penggugat memasukkan sebagai pihak tergugat VI dan untuk mengetahui apakah tergugat VI (Dg Tobo) benar telah meninggal dunia haruslah dibuktikan dengan surat kematiannya dan hal ini telah masuk pokok perkara oleh karena eksepsi a quo patut untuk di tolak". Padahal Panggilan sidang

Hal 21 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



telah diberikan kepada seluruh tergugat untuk menghadiri sidang mediasi sehingga seharusnya kematian Dg Tobo selaku tergugat sudah diketahui dan termuat dalam risalah mediasi sebelum proses jawab-menjawab;-----

4. Majelis Hakim *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya halaman 39 "Bahwa tanah a quo awalnya dimiliki oleh Haji Muh. Saleh Dg Bani dengan luas 6.120 M<sup>2</sup> sebagaimana gambar Situasi Nomor 29/76 tanggal 28 Januari 1976 yang kemudiantelah ada pelepasan/pemindahan hak yang dibuat oleh H. Lahuddin Naba, BA Kepala Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa selaku PPAT kepada Drs. Syamsu Aman Syah kemudian dilakukan Jual Beli berdasarkan Akta Jual beli tertanggal 13 Februari 2007 dengan Nomor 20 tahun 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Trisnawaty Nadir, S.H. kepada Qaimuddin Djafar yang kemudian di jual lagi kepada Hendrik Wijaya berdasarkan akta jual beli Nomor 452 tahun 2011 tertanggal 28 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Piters Djajakustio, SH. Adalah keliru sebab tanah tersebut bukan milik Haji Muh. Saleh Dg Bani akan tetapi milik Muryati Dg Nginga (Pembanding) yang diperoleh dari kakeknya bernama **Manri** ketika **Manri** masih hidup. **Manri** memperoleh tanah sengketa a quo dari pemerintah melalui Resdistribusi dengan Surat Keputusan (SK) Panitia Landreform Kabupaten Gowa tanggal 11 Januari 1996 No. 1/XVII/170/1969, dengan Surat Keputusan Redistribusi No.166/XVII/170/8/1965 Tanggal 26 September 1965 dan Para Pembanding/Para Tergugat awal menempati dan menguasai tanah sengketa a quo dan memilikinya hingga saat ini;---

Hal 22 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.





5. Bahwa judex factie salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pembanding/ para tergugat pada saat pembuktian dipersidangan dalam putusannya, bahwa terbanding/penggugat pada saat persidangan hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan alat bukti saksi yang mampu menjelaskan dan menerangkan tentang batas-batas dan riwayat serta asal-usul tanah sengketa;-----

6. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam pertimbangan hukumnyapada halaman 39 sebab judex factie tidak mempertimbangkan bukti penguasaan fisik yang diajukan para Pembanding/para tergugat (bukti T. III, IV,V,IXdan X – 3) padahal dalam pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengharuskan memuat data yuridis dan fisik suatu obyek pendaftaran tanah barulah bisa dikatakan sebagai buku tanah;-----

7. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya pada halaman 40 yaitu bukti P. 2 akta jual beli dari mahbub Haji Marhabang atas kuasa Qaimuddin Djafar nomor 452 tahun 2011 adalah tidak sah dan tidak memiliki hubungan hukum terhadap para pembanding sebab tanah obyek sengketa yang diperjual belikan adalah milik Pembanding/tergugat, yang mana pembanding tidak pernah mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa kepada pihak manapun termasuk kepada Qaimuddin Djafar, sehingga proses jual beli tersebut tidak sah dan tidak mengikat para Pembanding/Para Tergugat;-----

8. Bahwa keliru dan dangkal pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 41mengabulkan petitum point 6 penggugat "bahwalokasi tanah yang

Hal 23 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



didalilkan tergugat ternyata diluar lokasi obyek sengketa yaitu tepatnya disebelah timur tanah obyek sengketa dan disebelah belakang (selatan) dari tanah Selle Bin Kede dari arah poros jalan Patalassang".Sebab Majelis hakim tidak mempertimbangkan hasil Sidang PS dimana pada saat sidang PS Terbanding/Penggugat tidak mampu menunjukkan secara jelas batas-batas tanah sebagaimana dalam gugatannya, selain itu yang menghadiri sidang PS dari Penggugat/Terbanding hanya Kuasa Hukumnya tanpa hadir langsung principal. Pembanding/Para Tergugat pada saat PS berada di lokasi dan mampu menunjukkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa karena Para Pembanding telah mendiami tanah sengketa sejak dulu mulai dari sejak Manri masih hidup sampai sekarang didiami oleh cucunya bernama Muriati Dg Nginga (Pembanding), sehingga sangat jelas lokasi yang menjadi obyek sengketa yang di dalilkan pembading/tergugat dalam jawaban;-----

Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk menerangkan dan menjelaskan tentang asal usul, riwayat serta batas-batas tanah obyek sengketa a quo yaitu Saksi H.

Muhammad Djafar Muhaji, Saksi Memo Dg Rannu dan Saksi Ismail Dg Ngawing dibawah sumpah menerangkan bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu: -----

- Sebelah Utra berbatasan dengan Baso Rani;-----

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jepang;-----

Hal 24 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.





- Sebelah Selatan berbatasan dengan

Sule;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rasyid Bin

Limpo;-----

**9.** Bahwa keliru pertimbangan judex factie yang mengabulkan point 3 petitum terbanding yang menyatakan sah perjanjian jual beli antara Mahbub haji Marhabang kepada hendrik wijaya sebab perjanjian jual-beli tersebut didasarkan pada itikad buruk oleh para pihak (Penjual dan pembeli) sebab obyek tanah sengketa yang diperjual-belikan Mahbub Haji Marhabang berdasarkan kuasa menjual dari Qaimuddin Djafar adalah bukan milik Qaimuddin Djafar melainkan milik pembanding/tergugat muriyati Dg Nginga dan seharusnya penggugat/terbanding selaku pihak pembelisebelum membeli tanah sengketa aquo seharusnya meninjau lokasi untuk mengetahui kondisi dan situasi tanah dankelengkapan berkas administrasi atas tanah tersebut;-----

**10.** Bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya pada halaman 40 yaitu bukti P. 4 mengenai akta Pengakuan Hutang nomor 04 tahun 2011 adalah tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Pembanding sebab pengakuan hutang hanya melibatkan antara Qaimuddin Djafar dengan H. Mahbub Haji Marhabang dan obyek tanah sengketa yang dijadikan sebagai obyek untuk dijual adalah milik para pembanding sehingga obyek tanah sengketa yang dijadikan dasar untuk menjual adalah tidak mengikat secara

Hal 25 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



hukum kepada Para  
Pembanding;-----

**11.** Bahwa *judex factie* keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukum yang mengabulkan petitum point 7, 8 dan 9 terbanding/tergugat sebab tidak jelas dalil apa yang mampu dibuktikan oleh terbanding/penggugat sehingga pembanding/tergugat melanggar hak terbanding/penggugat?, faktanya berdasarkan bukti yang diajukan justeru pembandinglah yang dirugikan atas jual beli tanah sengketa yang merupakan milik para pembanding berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi No.166/XVII/170 /8/1965 Tanggal 26 September 1965 dari panitia landreform Pemerintah daerah Kab.Gowa serta terdaftar dalam Surat Keputusan Redistribusi No.166/XVII/170 /8/1965 Tanggal 26 September 1965 yang sampai saat ini tidak pernah dialihkan/diperjual belikan kepada pihak lain baik hutang ataupun tidak;-----

**12.** Bahwa *judex factie* tidak benar dalam pertimbangan hukumnya terhadap rekonsensi gugatan penggugat rekonsensi/Para Pembanding yang menyatakan bahwa "penggugat rekonsensi/para pembanding tidak mampu membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari orang tua atau neneknya bernama Manri, melainkan tanah tersebut berada di luar obyek sengketa". padahal sudah jelas dan terang Surat Keputusan Redistribusi No.166/XVII/170 /8/1965 Tanggal 26 September 1965 dari panitia landreform Pemerintah daerah Kab.Gowa serta terdaftar dalam Surat Keputusan Redistribusi No.166/XVII/170 /8/1965 Tanggal 26 September 1965 yang menunjuk pada obyek tanah sengketa, sehingga sangat nyata

Hal 26 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



kekeliruan hakim yang menyatakan bahwa tanah milik Manri berada di luar  
obyek sengketa;-----

----- Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, para pembanding mohon kepada  
yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan  
mengadili perkara perdata ini agar kiranya berkenan memutus:-----

**Dalam Kompensi:** -----

**Dalam** ----- **Eksepsi:**

- 
- Mengabulkan eksepsi para tergugat untuk  
seluruhnya;-----
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima;-----

**Dalam Pokok Perkara:** -----

1. Menerima permohonan banding dari  
pembanding;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor:28/  
Pdt.G/ 2015/ PN. Sgm, tanggal 30 Desember  
2015;-----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;-----

**Dalam Rekonsensi:** -----

- Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk  
seluruhnya.

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENS:** -----

Hal 27 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



- Menghukum Penggugat Konpensasi dan Para Tergugat Rekonpensasi membayar biaya perkara;-----

- Ex aequo et bono;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 06 April 2016 mengemukakan bantahan terhadap memori banding dari Kuasa hukum Pembanding I,II,III,IV,V semula Tergugat III,IV,V,IX,X pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa tidak benar memori banding para pembanding pada nomor urut 1 yang mengatakan, “ *bahwa keliru judex factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 yang menyatakan bahwa penggugat telah mengajukan perubahan atas gugatannya tertanggal 16 Juni 2015 adalah tidak benar faktanya ... dst-nya*”;-----Bahwa memori

banding tersebut adalah tidak benar, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan pada halaman 10 yang menyatakan, “ **Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan, setelah mana kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan dalam surat gugatannya sebagaimana surat perubahan tertanggal 16 Juni 2015,** sehingga dengan demikian perubahan tersebut terjadi dalam persidangan;-----

2. Bahwa begitu pula jawabannya pada butir 2 dan butir 3 dalam memori bandingnya yang mengatakan, “ *Bahwa judex factie keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 yang beranggapan “bahwa terhadap eksepsi point 1 dan point 2 baru dapat diketahui apabila majelis*

Hal 28 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



*hakim telah memeriksa pokok perkara” dan begitu juga pada butir 3 memorinya, bahwa oleh karena Penggugat memasukkan sebagai Pihak Tergugat VI dan untuk mengetahui apakah Tergugat VI (Dg.Tobo) benar telah meninggal dunia haruslah dibuktikan dengan surat kematiannya dan hal ini telah masuk pokok perkara oleh karena eksepsi a quo patut untuk ditolak ... dst.-*

*nya”;*-----  
Bahwa judex factie/pengadilan Tingkat Pertama tidak keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi Para Pembanding/Tergugat pada halaman 34 tersebut, yang mana eksepsi-eksepsi yang dilontarkan tersebut tidaklah bersifat eksepsional karena telah memasuki ruang lingkup pemeriksaan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi-eksepsi seperti itu menurut hukum harus ditolak;-----

3. Bahwa tidak benar memori banding para pembanding pada butir 4 yang mengatakan, “*Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 39 “ bahwa tanah a quo awalnya dimiliki oleh Haji Muh.Saleh Dg.Bani dengan luas 6.120 m2 ... .. dst.-nya”;*-----Bahwa tidak benar memori banding para Pembanding tersebut diatas, karena para pembanding mengutip kembali pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama **tidak lengkap** sehingga bisa menimbulkan penafsiran lain termasuk para pembanding, pada hal pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sangat jelas yaitu diawali dengan kata, bahwa bukti P.1 a quo awalnya dimiliki oleh Haji Muh.Saleh Dg.Bani dengan luas 6.120 m2 ... .. dst.-nya”;-----

Hal 29 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



Sedangkan oleh para Pembanding tidak mengutip **bukti P.1 a quo** pada hal bukti ini adalah bukti autentik yang mana nilai pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sangat jelas yaitu didasarkan dengan adanya bukti P.1 a quo;-----

4. Bahwa memori banding Para Pembanding pada nomor urut 5 yang menyatakan, “ *Bahwa judex factie salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat pada saat pembuktian dipersidangan dalam putusnya, bahwa terbanding/penggugat pada saat persidangan hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan alat bukti saksi yang mampu menjelaskan dan menerangkan tentang batas dan riwayat serta asal usul tanah sengketa*”;-----

Bahwa tidak benar memori banding para pembanding pada no.5 tersebut, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pembanding baik surat maupun saksi, vide putusan pada halaman 40 dan 41, sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil-dali bantahan dari Tergugat III, IV,V,IX dan X berdasarkan bukti surat dan **keterangan saksi-saksi** diperoleh persangkaan terhadap fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan SK Redistribusi Nomor 166/XVII/170/8/1965 tanggal 26 September 1965 dan **Keterangan Saksi-saksi** bahwa tanah atas nama Manri (Kakek Tergugat III) tersebut seluas ± 6.120 M2 terletak dikampung Garaganti Desa Romang Polong Kecamatan Somba Opu

Hal 30 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



Kabupaten Gowa dengan batas-

batas :-----

- Utara : Tanah yang belum terdaftar;-----

-Timur : Tidak diketahui/belum terdaftar;-----

- Selatan : Tanah SELLE Bin Kade;-----

-Barat : Tanah H. SALEH DG,BANI (tanah obyek sengketa);-----

Sehingga dengan demikian tidak benar dalam memori bandingnya dengan dalil keterangan saksi-saksinya tidak dipertimbangkan (vide putusan halaman 41), selanjutnya mengenai Terbanding/Penggugat tidak mengajukan bukti saksi hal ini bukan pelanggaran hukum, bahkan semua sarjana Hukum tahu bahwa alat bukti saksi dalam hukum Perdata itu berada pada urutan kedua setelah bukti surat, dan alat bukti surat adalah urutan pertama dan prioritas utama khususnya bukti autentik;-----

5. Bahwa begitu juga tidak benar memori banding Para Pembanding pada nomor urut 6 dan nomor urut 8 yang pada pokoknya menyatakan *Judex factie tidak mempertimbangkan bukti penguasaan fisik yang diajukan para pembanding dan keliru mengabulkan petitum point 6 penggugat*, adalah tidak benar, justru dipertimbangkannya bukti fisik yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Tergugat sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat memastikan, bahwa tanah yang didalilkan Oleh Para Pembanding/Tergugat sebagai milik dari Manri (Kakek Tergugat III) adalah terletak diluar Obyek Sengketa. Hal ini dapat pula dibuktikan, bahawa dalam Gugatan Penggugat terdapat suatu **batas alam**

Hal 31 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.





yaitu pada sebelah selatan berupa **Jalan Poros Pattalasang/Jalan Sultan Alauddin** Kabupaten Gowa, batas a quo merupakan batas yang tak terbantahkan yang mana obyek sengketa berbatas langsung dengan jalan (menggigit dengan jalan) dan batas a quo sesuai hasil PS dan bersesuaian pula dengan bukti P.1, sedangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding/Tergugat baik surat maupun kerangan saksi-saksi **tidak ada yang menyebut batas sebelah selatan adalah Jalan**, termasuk batas-batas yang disebutkan dalam memori ini;-----

6. Bahwa tidak benar memori banding para Pembanding pada nomor urut 7, dan nomor urut 9 yang menyatakan, "*Bahwa majelis hakim keliru dalam pertimbangannya pada halaman 40 yaitu bukti P.2 akta jual beli dari Mahbub Haji Marhabang atas kuasa Qaimuddin Djafar nomor 452 tahun 2011 adalah tidak sah ... .. dst.-nya,*" dan nomor urut 9 menyatakan keliru *Judex factie* yang mengabulkan point 3 petitum terbanding yang menyatakan sah perjanjian jual beli antara Mahbub Haji Marhabang kepada Hendrik Wijaya ... .. dst.-nya," Bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah akta autentik, yang mana akta autentik dalam hukum pembuktian memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti P.2 sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian menurut hukum petitum point 3 patut untuk dikabulkan; -----
7. Bahwa begitu juga memori banding para pembanding pada nomor urut 10 yang mengatakan, "*Bahwa majelis hakim keliru dalam pertimbangannya pada halaman 40 yaitu bukti P.4 mengenai akta Pengakuan Hutang nomor 04 Tahun 2011 ... .. dst.-nya*" adalah tidak benar dan tidak terdapat Hal 32 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.





kekeliruan dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut;-----

Bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah berupa akta autentik, yang mana akta autentik dalam hukum pembuktian nilai pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, sehingga pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti P.4 sudah tepat dan benar;-----

8. Bahwa tidak benar memori banding para pembanding pada nomor urut 11 yang mengatakan, "*Bahwa Judex factie keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukum yang mengabulkan petitum point 7, 8 dan 9 Terbanding/tergugat, sebab tidak jelas dalil apa yang mampu dibuktikan oleh terbanding/penggugat ... .. dst.-nya.*";-----

Bahwa dalil Terbanding/Penggugat sangat jelas dan dituangkan dalam bentuk tertulis sebagaimana terurai dalam Gugatan yang sekarang dapat dibaca pada putusan halaman 5 sampai dengan halaman 10 dan Terbanding/Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebanyak 9 (sembilan) bukti yang diberi simbol P.1 s/d P.9 yang semuanya telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang diajukan dalam persidangan, bukti mana dapat dibaca pada putusan halaman 26 dan halaman 27, sehingga dengan demikian menurut hukum pembuktian bukti-bukti a quo dapat dijadikan bukti yang sah;-----

9. Bahwa juga tidak benar memori banding Para Pembanding/Tergugat III, IV, V, IX dan X pada nomor urut 12 (terakhir) yang mengatakan, "*Bahwa Judex factie tidak benar dalam pertimbangan hukumnya terhadap rekonsensi gugatan penggugat rekonsensi/Para Pembanding yang menyatakan bahwa "Penggugat rekonsensi /Para Pembanding tidak mampu membuktikan*  
Hal 33 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



*bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari orang tua atau neneknya yang bernama Manri, ... .. dst.-nya “;-----*

Bahwa disamping Para Pembanding / Tergugat III, IV, V, IX dan X tidak dapat membuktikan, bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Manri (kakek dari Tergugat III) sebagaimana terurai pada butir 5 tersebut diatas, juga dalil Para Pembanding yang didasarkan pada surat keputusan Redistribusi No.166/XVII/170/8/1965 Tanggal 26 September 1965 dari panitia landreform, yang mana dalil tersebut dibuktikan oleh Para Pembanding/ Tergugat III, IV, V, IX dan X dengan mengajukan bukti surat dengan simbol T. III, IV,V, IX dan X-15, namun bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan atau dengan kata lain Foto Copy dari foto copy vide putusan halaman 28, sehingga dengan demikian suatu bukti yang diajukan tanpa aslinya dalam persidangan, maka bukti tersebut menurut hukum tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;-----

----- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Termohon Banding memohon kepada Bapak Ketua cq, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo, agar berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan banding dari para Pembanding;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Desember 2015, Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Sgm tersebut;-----

Hal 34 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam ..... perkara ..... a quo;-----

**DAN ATAU**, bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Ex a quo et bono;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding dan Kontra memori banding, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Desember 2015, Nomor: 28/ PDT.G/ 2015/ PN.Sgm., Majelis Hakim tingkat banding berpendapat ..... sebagai berikut:-----

**DALAM KONPENSI:**-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

----- Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Poengadilan tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat III,IV,V,IX dan Tergugat X pertimbangannya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebahagian, dengan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat berupa Akte autentik (P-1 sampai dengan P-4) dimana Para Pembanding I,II,III,IV,V semula Tergugat III,IV,V,IX dan X tidak dapat

Hal 35 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



mematahkan dalil Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Pengadilan tingkat pertama bahwa bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah akte autentik (P-1 sampai dengan P-4) yaitu akte yang kekuatan pembuktiannya sempurna kecuali ada bukti-bukti yang dapat membuktikan sebaliknya;-----

----- Menimbang, bahwa apakah bukti-bukti berupa akta autentik dan surat bukti lainnya yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat (P-1 sampai dengan P-9) apabila dihubungkan dengan obyek perkara yang telah pula diadakan sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 Nopember 2015 yang oleh Pengadilan tingkat pertama telah digambarkan hasilnya, demikian pula terhadap bantahan Para Pembanding I,II,III,IV,V semula Para Tergugat III,IV,V,IX,X yang menyatakan obyek perkara tersebut didalam sertifikat produk bukti P-1 adalah diluar tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa tanah obyek perkara sebagaimana gambar hasil Sidang Pemeriksaan Setempat terletak di dalam tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa hal tersebut apakah mungkin ? Dimana apabila kita teliti dan cermati Gambar Situasi sertifikat produk bukti P-1 dimana batas sebelah Timur adalah tanah MANRI dan tanah SALEH Bin KADE dan batas sebelah barat adalah tanah Drs.BADUL AZIS MUSA, akan tetapi bila dicermati Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat tanah obyek perkara adalah batas sebelah timur tanah MANRI, sebelah Utara tanah MANRI, sebelah Barat jalan setapak, dan sebelah

Hal 36 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



Selatan jalan ke Pattallasang sama juga dengan batas sebelah Selatan menurut produk bukti P.1;-----

----- Menimbang, bahwa hasil sidang Pemeriksaan Setempat tersebut dalam gambar hasil sidang Pemeriksaan Setempat adalah Gambar keadaan tanah obyek perkara menurut versi masing-masing pihak yang berperkara dimana seharusnya sesuai dengan alat bukti yang diajukan;-----

----- Menimbang, bahwa apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh Para pihak sesuai dengan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa obyek perkara sesuai gambar situasi produk bukti P-1 terletak sebelah barat tanah MANRI dan tanah SALEH Bin KADE, sehingga menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah tidak mungkin tanah obyek perkara (Vide produk bukti P-1) ada di dalam tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan bahwa tanah obyek perkara berada diluar tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat; dalam arti tanah obyek perkara (Vide produk bukti P-1) berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih jauh lagi antara kedua tanah tersebut mempunyai SPT PBB yang berbeda yaitu untuk tanah obyek perkara tersebut didalam produk bukti P-8 dan P-9 yang merupakan surat setoran pajak Daerah (SSPD) PBB dan SPT, PBB tahun 2014 dan tahun 2015 atas nama HENDRIK WIJAYA,. letak obyek pajak Kampung Garaganti, Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa luas tanah (Bumi) 6.120 M2 PBB yang terutang/ harus dibayar Rp.2.448.000, sedang untuk tanah yang dikuasai oleh

Hal 37 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut didalam produk bukti T-III,IV,V,IX,X- 6 dan -7 yang merupakan surat setoran pajak Daerah PBB dan SPT PBB tahun 2010 dan tahun 2011 atas nama MARIATI DG.NGINGA (ahli waris MANRI), letak obyek pajak Kampung Garaganti, Romang Polong, Somba Opu, Kabupaten Gowa, luas tanah (Bumi) 8.502 M2 PBB yang terutang/ yang harus dibayar Rp.544.128.,;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas adalah tidak mungkin dalam satu bidang tanah dibayar PBBnya untuk 2 (dua) bidang, sehingga dengan demikian maka antara tanah obyek perkara dengan tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat adalah 2 (dua) bidang tanah yang berbeda yang apabila menunjuk kepada produk bukti P-1 tanah tersebut saling berbatasan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini terhadap alat bukti lainnya selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara menurut pendapat Pengadilan Tinggi patut untuk dikesampingkan oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek perkara adalah tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, dilain pihak Para Pembanding I,II,III,IV,V semula Para Tergugat III,IV,V,IX,X dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa tanah obyek perkara dengan tanah yang dikuasai Para Pembanding semula Para Tergugat adalah tanah yang berbeda atau dengan perkataan lain tanah obyek perkara terletak diluar dari tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;-----

Hal 38 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan tingkat pertama Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatannya dikabulkan sebagian, sedang menurut pendapat Pengadilan Tinggi Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Desember 2015, Nomor: 28/Pdt.G/2015/PN.Sgm., haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding, dengan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

## **DALAM REKONPENSI:**-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena antara gugatan Kompensi dengan gugatan Rekonpensi menurut pendapat Pengadilan Tinggi saling berhubungan maka segala pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam gugatan Kompensi akan dipakai sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara gugatan Rekonpensi ini, sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri di dalam gugatan Kompensi diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara gugatan Rekonpensi ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Desember 2015, Nomor: 28/PDT.G/2015/PN.Sgm., berikut memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, dan Kontra memori banding dari Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:-----

Hal 39 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI:**-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi dalam eksepsi ini Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsi dari Terbanding semula Penggugat Konpens/Tergugat Rekonsensi, sehingga Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi dari terbanding semula Penggugat Konpens/Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa eksepsi dalam gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konpens/Tergugat Rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan Rekonsensi ini tidak memenuhi syarat formal, karena antara gugatan Konpens dan gugatan Rekonsensi tidak mempunyai relevansi

yuridis;-----

2. Bahwa gugatan Rekonsensi sudah menyangkut kewenangan absolut karena menyangkut tentang keabsahan sertifikat hak atas tanah, sehingga Peradilan Umum tidak berwenang memutus perkara ini;-----

3. Bahwa gugatan Rekonsensi tidak memenuhi syarat formil karena subyek gugatan yang bisa ditarik sebagai subyek hukum dalam gugatan Rekonsensi ini adalah hanya Penggugat Konpens saja, sehingga gugatan Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi dari Terbanding semula Penggugat Konpens/Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:-----

Hal 40 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.





----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada ad 1 , Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas antara gugatan Kompensi dengan gugatan Rekonpensi adalah saling berhubungan sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan Rekonpensi ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada ad 2 , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap sah tidaknya sertifikat hak atas tanah Peradilan Umum berwenang untuk menetapkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada ad 3 , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap siapa yang harus digugat adalah diserahkan kepada Penggugat asalkan mempunyai alasan/dasar mengapa yang bersangkutan harus digugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harulah dinyatakan ditolak seluruhnya yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini Pembanding I,II,III,IV,V semula Para Tergugat III,IV,V,IX,X Kompensi/Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi I mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggat Kompensi telah melakukan gugatan yang tidak berdasar dimana selama ini MANRI ataupun HAMA (ayah dan anak selaku pewaris dari tanah yang dikuasai Penggugat Rekonpensi/Tergugat III,IV,V,IX,X dan

Hal 41 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-Tergugat lainnya) tidak pernah menyerahkan/ menjual tanah yang sekarang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonsensi dan Para Tergugat Konpensi lainnya kepada orang lain. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan surat-surat yang timbul atas perbuatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi dan atau orang-orang lain yang mengaku tanah yang dikuasai oleh pihak Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konpensi adalah tanah milik mereka harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonsensi tersebut diatas, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi telah membantahnya dengan dalil bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa pemilik sah dari obyek perkara yang dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konpensi adalah Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi sehingga oleh karena itu gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti-bukti secara khusus untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Rekonsensi mereka demikian juga Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya tidak menyerahkan bukti-bukti secara khusus, sehingga alat-alat bukti dari kedua belah pihak didalam gugatan Konpensi dipakai sebagai alat bukti dalam mempertimbangkan gugatan Rekonsensi ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di dalam putusan Pengadilan Tinggi yang mempertimbangkan gugatan Konpensi, dimana

Hal 42 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan pada pokoknya bahwa tanah bersertifikat sebagaimana tersebut di dalam produk bukti P-1 adalah bidang tanah yang berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konkensi/Para Penggugat Rekonkensi sehingga permintaan Para Pembanding semula Para Tergugat Konkensi/Para Penggugat Rekonkensi agar Terbanding semula Penggugat Konkensi/ Tergugat Rekonkensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan surat-surat yang berhubungan dengan obyek perkara produk bukti P-1 untuk dinyatakan tidak sah, dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hak menggugat adalah hak asasi seseorang untuk mempertahankan haknya didepan Pengadilan, karena merasa haknya telah dilanggar sehingga perbuatan menggugat oleh Terbanding semula penggugat Konkensi/Tergugat Rekonkensi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sedang mengenai surat-surat yang berhubungan dengan produk bukti P-1 sebagai obyek perkara adalah bukan kewenangan Pengadilan untuk menilainya karena antara produk bukti P-1 dengan tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konkensi/ Penggugat Rekonkensi adalah bidang tanah yang berbeda;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,maka gugatan Rekonkensi dalam pokok perkara dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konkensi/Para Penggugat Rekonkensi harulah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ON Vankelijke Verklaard);-----

### **DALAM KONKENSI DAN REKONKENSI:**-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konkensi/Terbanding semula Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonkensi sebagai gugatan inti dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Rekonkensi dari Para Pembanding semula Para

Hal 43 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi dinyatakan tidak dapat diterima, dimana gugatan Rekonpensasi ini merupakan gugatan Assesoir yakni gugatan yang timbul karena adanya gugatan Konpensasi, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi, Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recht Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg / Reglement Hukum Acara Perdata Luar jawa dan Madura ) khususnya Pasal 199 sampai dengan pasal 205)
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

## **MENGADILI :**

Hal 44 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I,II III,IV,V semula Tergugat III,IV,V,IX,X Konpensi / Penggugat Rekonpensi tersebut;-----

**DALAM KONPENSI** :-----

**DALAM EKSEPSI**:-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Desember 2015, Nomor: 28/ PDT.G/ 2015/ PN.Sgm., yang dimohonkan banding tersebut;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Desember 2015, Nomor: 28/ PDT.G/ 2015/ PN.Sgm., yang dimohonkan banding tersebut;-----

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;-----

**DALAM REKONPENSI** :-----

**DALAM EKSEPSI**:-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Desember 2015, Nomor: 28/ PDT.G/ 2015/ PN.Sgm.,;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);---

Hal 45 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 5 September 2016** oleh kami : **DR. ROBINSON TARIGAN, SH., MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis dan **PRIM FAHRUR RAZI, SH., MH**, serta **I NYOMAN SUKRESNA, SH**, keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan pada hari **Selasa tanggal 13 September 2016**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh: **SALLO DAENG, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,**

**DR. ROBINSON TARIGAN SH., MH.,**

Ttd.

Hal 46 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IN YOMAN SUKRESNA, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SALLO DAENG, SH., MH.,**

**Perincian biaya perkara:**

1.	Materai . . . . .	Rp. 6.000,-	
2.	Redaksi . . . . .		Rp.
	5.000,-		
3.	Leges . . . . .		Rp.
	3.000,-		
4.	Pemberkasan . . . . .		Rp.
	136.000,-		

**J U M L A H   Rp.150.000,-**  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 47 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 48 dari 43 hal Put. No.137/PDt/2016/PT.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)